

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah fenomena yang sangat kompleks bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia saat ini (Cahyadi, 2017). Potensi pendapatan negara di bidang perpajakan merupakan upaya dari pemerintah untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran dan pembangunan negara. Selaras dengan fungsi pajak itu sendiri salah satunya sebagai budgeter, menjadi sumber dana yang ditujukan terhadap pembiayaan pengeluaran negara, dengan pajak termasuk dalam APBN sebagai penerimaan dari dalam negeri (Mudiarti & Mulyani, 2020). Berbagai kalangan menempatkan pajak menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan, demi ikut berpartisipasi pada program pembangunan sebuah Negara. Hal tersebut dapat diamati pada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan (Hama, 2023). kuwi3785

Pemerintah suatu negara terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya semakin meningkat. Pajak merupakan hal yang wajib dan pemungutannya bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (*UU NO 28 TAHUN 2007*). Untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia secara merata dilakukan

oleh seluruh warga negara dengan bantuan pemerintah, sehingga kontribusi warga dalam membayar pajak untuk membiayai pembangunan sangatlah penting. Salah satu cara mengetahui tingkat kepatuhan pajak adalah dengan melihat rasio pajak suatu negara/wilayah. Menurut kondisi penerimaan pajak dan kepatuhan pajak masih sangat rendah mengakibatkan rasio pajak Indonesia sangat rendah. Terdapat tiga faktor penyebab rasio pajak menurun yaitu kondisi ekonomi, kebijakan perpajakan, dan kapasitas perpajaka. Berdasarkan data penerimaan pajak KANWIL DJP Jawa Timur II semester I Penerimaan Pajak mencapai Rp 13,297 triliun, dengan pertumbuhan positif sebesar 37,58%. Kanwil DJP Jawa Timur II mencakup 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dari total 16 KPP terdapat satu kantor yang penerimaan pajak dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pertumbuhannya negatif sedangkan lima belas kantor lainnya penerimaan pajak dan kepatuhan penyampaian pertumbuhan positif. Peningkatan tentang pemahaman pajak harus terus dilakukan dengan cara menanamkan moral pajak dan kesadaran masyarakat mengenai tugasnya dalam hal perpajakan (Awaluddin et al., 2008). Perlunya moral pajak sebagai langkah dalam merangkul wajib pajak dalam berpikir nasionalis. Kesadaran pajak timbul dari diri wajib pajak dengan modal bahwa wajib pajak sudah mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang pajak dengan cukup. Masih banyak kasus terkait dengan penunggakan pajak.

Kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar pajak sehingga menunggak pembayaran hingga puluhan miliar mengakibatkan Pemerintah

Kota Surabaya belum mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah (*Jawapos.com*). Penelitian yang dilakukan oleh Trayayudha et al., (2021) berkaitan dengan pelayanan pajak menyimpulkan bahwa terdapat penurunan kepatuhan wajib pajak, maka perlu adanya pembenahan dan peningkatan layanan pajak. Adapun membuktikan kondisi tersebut maka disajikan mengenai tingkat rasio pajak di Indonesia tahun 2017-2021

Tabel 1.1

Rasio Pajak Negara Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Pajak
2017	9,89 %
2018	10,24 %
2019	9,76 %
2020	7,9 %
2021	8,18 %

Sumber : Katadata.co.id

Rendahnya rasio pajak disebabkan oleh kurang percayanya masyarakat kepada pegawai pajak dan lemahnya penegakan hukum dalam mengatasi masalah korupsi (Amah et al., 2023).

Moral pajak timbul dari motivasi dari wajib pajak sendiri untuk selalu taat dan patuh serta melakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Moral pajak adalah salah satu faktor yang dapat menentukan dan menjelaskan apa yang membuat seseorang berbuat jujur dalam hal

perpajakan. Moral pajak adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang timbul akibat rasa percaya dan keinginan untuk patuh membayar pajaknya (Awaluddin et al., 2022). Jika wajib pajak memiliki moral yang baik tentu memiliki dampak terhadap kepatuhan perpajakan, dikarenakan wajib pajak cenderung melakukan kewajibannya secara jujur terhadap ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan moral para petugas pajak, sebab wajib pajak membayarkan kekayaan wajib pajak sebagai bentuk rasa nasionalis dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negara. Adanya permasalahan pada pegawai pajak sehingga memunculkan untuk Gerakan anti bayar pajak dan menggerus kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak itu sendiri. Kehidupan pegawai pajak yang memamerkan harta kekayaan dapat meruntuhkan moral pajak, memamerkan harta merupakan sebuah sikap yang dapat menghilangkan rasa untuk dipercaya oleh seseorang.

Upaya peningkatan kesadaran dan perhatian harus menjadi fokus utama. Salah satu bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang ada jika memperoleh atau menerima penghasilan. Perlakuan yang seharusnya diberikan kepada wajib pajak adalah bimbingan dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajibannya. Kelompok pertama adalah wajib pajak yang selalu mematuhi aturan pajak. Untuk kelompok ini maka perlakuan yang diberikan adalah dengan memberikan pelayanan prima.

Kelompok kedua adalah wajib pajak yang mempunyai keinginan untuk patuh namun karena kurangnya literasi perpajakan atau kesulitan teknis lainnya maka menjadi kurang patuh.. Wajib pajak yang masuk kelompok ketiga piramida OECD sebenarnya mempunyai kecenderungan untuk tidak patuh apabila lepas dari pengawasan fiskus.

Pemberian insentif pajak merupakan salah satu upaya peningkatan di sektor perpajakan. Menurut Sari (2019) berbagai program dalam menggali potensi pajak juga sudah dilakukan, seperti program *sunset policy*, *program e-spt*, *e-filing*, *e-billing* dan lainnya. Ironisnya, berbagai program tersebut belum efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dan hal tersebut didukung dengan hasil penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa faktor ekonomi seperti sanksi/hukuman/denda ataupun kewajiban akan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Terkait dengan kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal, maka Indonesia telah mengalami berbagai situasi kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hasil dari kebijakan tersebut berbeda, tergantung target dari kebijakan itu sendiri. Hasil dari dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu dengan melakukan pemberian bantuan berupa insentif pajak kepada wajib pajak. Insentif pajak saat ini lebih mengarah kepada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Selain penerapan kebijakan

fiskal ini, dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang- Undang KUP menyatakan bahwa setiap warga negara atau wajib pajak akan diberikan suatu bentuk kepercayaan dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem yang dapat digunakan untuk memperhitungkan, melakukan pembayaran dan bahkan sampai melaporkan pajak yang terutang bagi dirinya sendiri (*self assessment System*)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak ingin kasus anak pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun pajak penghasilan. Masyarakat yang kecewa dan marah karena kasus tidak boleh mengganggu kepatuhan wajib pajak, Sri Mulyani mengingatkan untuk komitmen bersama untuk membangun Indonesia. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 Rafael Alun Trisambodo mempunyai harta mencapai Rp 56,1 miliar. Jumlah kekayaan Rafael Alun Trisambodo hampir empat kali lipat dibandingkan harta Dirjen Pajak Suryo Utomo (Darmawan, 2023). Gaya hidup mewah dan gemar pamer kekayaan akan menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari masyarakat terhadap Pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak harus didasarkan pada kepedulian wajib pajak terhadap negara dan perekonomian (*Liputan6.com*).

Tahun 2021 pemberian insentif kepada dua usaha dalam pemulihan ekonomi tetapi kinerja penerimaan pajak diperkirakan tidak banyak berpengaruh dan masih mampu mencapai 91% menurut ekonom core indonesia Yusuf Rendy Manilet faktor yang mendorong tidak tercapainya target penerimaan pajak lebih karena kinerja perekonomian. Pemberian insentif pajak relatif lebih kecil pengaruhnya, subsidi pajak sangat penting bagi dunia usaha namun insentif menjadi tidak efektif lantaran ekonomi masih terhambat kenaikan kasus. Pengamat pajak Indef Nailu Huda menilai insentif pajak yang diberikan pemerintah belum terdorong optimal, maka insentif perpajakan yang ada sekarang patut dievaluasi efektifitasnya supaya insentif pajak yang diperlukan saja yang diberikan.

Dalam penelitian Trayayudha et al (2021) mengenai *Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* menunjukkan bahwasannya Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak masih memiliki moral pajak, etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dalam penelitian Awaluddin et al (2022) dengan judul *Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kendari* Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandung.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Moral Pajak maka akan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) dengan judul *Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Wajib pajak dengan moral pajak yang baik akan dapat menjalankan kewajibannya dengan sukarela, hal tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Merujuk kepada teori atribusi, yang menjelaskan bahwa suatu perilaku dapat ditimbulkan oleh sebab internal atau eksternal. Perilaku yang timbul dari faktor internal merupakan perilaku yang dikendalikan oleh seseorang itu sendiri. Dimana moral pajak dapat dikatakan sebagai motivasi intrinsik dalam melaksanakan kewajiban pajak, yang timbul dari dalam diri seseorang misalnya seperti perasaan gelisah apabila tidak melakukan pembayaran pajak serta rasa takut terhadap sanksi pajak. Moral pajak selaku faktor internal sangat diperlukan untuk dapat menciptakan suatu kesadaran akan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, insentif pajak sebagai faktor eksternal dapat memberikan motivasi terhadap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Pemanfaatan insentif pajak dapat memberikan keringanan beban pajak, yang dapat sekaligus dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaksanaan perpajakan. Manfaat yang diperoleh sebab adanya insentif pajak cenderung akan dapat menimbulkan rasa kesadaran pada wajib pajak akan kewajiban perpajakan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan

kepatuhan pajak. Dalam penelitian Latief & Zakaria (2020) dengan judul *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun masalah insentif pajak ini mengandung debat table atau kesenjangan. penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dipersepsikan oleh wajib pajak.

Banyaknya program insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengindikasikan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh pada peraturan pajak. Terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo pada tahun 2020 akibat adanya wabah yang mengguncang ekonomi di Sidoarjo.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi PAD Sidoarjo Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi
2018	Rp. 1.431,05 M	Rp. 1.685,56 M

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi
2019	Rp. 1.603,00 M	Rp. 1689,95 M
2020	Rp. 1.810,10 M	Rp. 1.798,52 M
2021	Rp. 1.609,82 M	Rp. 1.921,24 M
2022	Rp. 1.816,97 M	Rp. 1.823,94 M

Sumber : Pengelolaan data primer oleh penulis, 2023

Pada tahun 2021 terjadinya pemulihan di wilayah Sidoarjo ditandai dengan pertumbuhan positif sektor-sektor yang mengalami kontraksi. Terdapat 8 sektor yang mulai mengalami perbaikan di antaranya transportasi dan pergudangan. Dari kasus dan tabel diatas terdapat sebuah fenomena yang dapat dijadikan sebuah penelitian, peningkatan pertumbuhan positif sektor-sektor yang mengalami kontraksi tersebut apakah juga mempengaruhi para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sampai saat ini.

Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II merupakan kantor pelayanan pajak yang memiliki wilayah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan KPP lain yang ada di kabupaten Sidoarjo. Cakupan wilayah kerja

(KPP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat terdiri 9 Kecamatan, luasnya cakupan wilayah ini bisa menjadi indikasi banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar sehingga akan teridentifikasi apakah masyarakat yang berada di wilayah cakupan kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat ini patuh atau tidak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai urgensi penelitian mengenai kepatuhan pajak ini. Maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

C. Tujuan

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Manfaat

Manfaat penelitian yang diharapkan berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pundi pundi keilmuan dalam bidang perpajakan khususnya Kepatuhan Pajak, serta mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi substansi secara langsung bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini, utamanya pihak pemerintah. Ditjen Pajak dalam hal ini selaku pengelola perpajakan di Indonesia mampu memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia

